

TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF *ISLAMIC GOOD GOVERNANCE*

Miftakul Akla

Pascasarjana FH Undip Semarang

Email: Miftakul.akla@gmail.com

Abstract

The presence of technological developments impacts on the increasing of information disclosure. Also, it is occurred in every government agency, including in the center, province and district / city. This openness is very important since the community can directly observe various policies and developments in the region as well as the use of the budget. This issue of openness is very important as a foundation for development in this region. The financial transparency leads community to conduct both direct and indirect monitor of its usage. It is expected that the regional development will be enlarged and the misuse of financial budget can be reduced. Therefore, it will be possible to realize development and creates a good government.

Abstrak

Perkembangan teknologi membuat era keterbukaan informasi semakin terbuka lebar. Ini juga terjadi di setiap instansi pemerintah mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten / kota. Keterbukaan ini sangat penting agar masyarakat dapat secara langsung memantau berbagai kebijakan dan perkembangan di wilayah tersebut. Termasuk penggunaan anggaran di masing-masing instansi pemerintah. Masalah keterbukaan ini sangat penting, sebagai landasan dalam pembangunan di kawasan ini. Masyarakat menginginkan transparansi keuangan regional sehingga mereka dapat berkontribusi untuk pemantauan langsung dan pemantauan. Dengan keterbukaan ini, pembangunan akan dimaksimalkan dan meminimalkan penyalahgunaan atau penyalahgunaan anggaran keuangan daerah. Dengan begitu, akan mungkin untuk mewujudkan pembangunan yang mengambil sisi dari rakyat dan menciptakan pemerintahan pemerintahan yang baik.

Keywords : transparency, regional development, good government

A. Pendahuluan

Pasca Reformasi 1998, Indonesia terus memantapkan diri sebagai salah satu negara berkembang dan semakin memperkokoh sebagai negara demokrasi. Konsekuensinya, jelas secara otomatis masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam pembangunan bangsa-negara. Selain itu, Indonesia melangkah lebih maju menuju sebagai era keterbukaan. Saat ini bahkan, di era teknologi yang serba canggih, masyarakat dengan bebas bisa mengakses berbagai informasi dengan mudah. Dalam era keterbukaan seperti ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang

salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan semua instansi yang ada dalam lembaga pemerintah.

Salah satu unsur reformasi adalah pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten atau kota. Hakikat otonomi tidak lain adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur sendiri (*selfregeling*) atau (*zelfwetgeving*) dan menyelenggarakan urusan serta kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Dengan demikian, maka daerah yang diberikan otonomi atas dasar inisiatif sendiri dapat mengurus rumah tangganya dengan jalan mengadakan peraturan-peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan nasional.¹

Salah satu reformasi birokrasi pasca reformasi adalah kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan masing-masing daerah. Di Indonesia, hal-hal yang berhubungan dengan proses penerimaan dan pengeluaran negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam rumusan ketentuan Pasal 23 dan amandemennya.²

Dalam arti pandangan hidup tersebut berimplikasi pada keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Adapun tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mendapatkan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan negara, harus tetap berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disisi lain kontribusi otonomi daerah telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tata pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-Undang.

Menurut Bagir Manan, otonomi luas bisa bertolak dari prinsip semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara moderen, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (6), disebutkan, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan

¹ Fauzan, *Muhammad Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah* (Yogyakarta: PKHD FH.UNSOED dengan UII Press, 2006), 66-67.

² "Badan Pemeriksa Keuangan, Keuangan Negara Dan Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan," n.d., 9.

³ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), 45.

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Untuk itu, keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Langkah tersebut sebagai salah satu komitmen untuk menuju *good goverment*.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam perkembangannya, tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah selalu ada kendala di lapangan. Meski sudah ada kebijakan harus transparan, tetapi banyak persoalan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji dan memfokuskan terkait Transparansi Keuangan Daerah dalam Perspektif Islamic Good Governance.

B. Transparansi Keuangan Daerah dalam perspektif *Islamic Good Governance*

Ekonomi sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan dan pelayanan publik, sejalan dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, yaitu munculnya konsep negara hukum yang dianut oleh negara di dunia khususnya setelah perang dunia kedua yakni negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam.⁵

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan jika Keuangan daerah adalah “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan,

⁴ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” n.d.

⁵ Ridwan HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),14.

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Sementara itu, beberapa ahli memiliki pengertian masing-masing terkait dengan keuangan Daerah. Abdul Halim mengartikan sebagai berikut: "Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁶

Dari definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu: Pertama yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah.

Kedua yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.⁷

Timbulnya hak akibat penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut menimbulkan aktivitas yang tidak sedikit. Hal itu harus diikuti dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mengelolanya. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut maka hendaknya sebuah pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut pada pasal 18 A dijelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Berkaitan dengan pelaksanaan dari pasal 18 dan 18 A tersebut di atas setidaknya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan lebih lanjut. adapun Peraturan tersebut antara lain :

1. UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁶ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2008),18.

⁷ "Http://Pengertian-Menurut.Blogspot.Co.Id/2015/09/Pengertian-Kuangan-Daerah-Menurut-Ahli.Html," Mei 2019.

3. UU No 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan atas tanggung jawab pengelolaan Keuangan Negara
4. UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
5. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
6. UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang tersebut diatas menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan diatas terbit atas dasar pemikiran adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut kemudian mengilhami suatu pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Banyaknya Undang-undang yang menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran mengakibatkan perlunya akomodasi yang baik dalam tingkat pelaksanaan (atau peraturan dibawahnya yang berwujud peraturan pemerintah). Peraturan pelaksanaan yang berwujud Peraturan Pemerintah tersebut harus komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai undang-undang tersebut diatas. Hal ini bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan tersebut memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Bahasan ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah. secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi beberapa hal yakni:

1. Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah, adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah. pengertian ini harus dibedakan dengan pengertian pendapatan daerah karena tidak semua penerimaan merupakan pendapatan daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
4. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Seringkali istilah pengeluaran daerah tertukar dengan belanja daerah. yang dimaksud dengan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uanga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. UU keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan

pihak lain adalah meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Sebagai sebuah alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, APBD disusun dengan mengacu pada norma dan prinsip anggaran. Norma dan prinsip anggaran tersebut adalah :

”pertama, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, diperlukan syarat transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah. Mengingat anggaran merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas dan tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Semua dana yang diperoleh dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, tentang disiplin anggaran. Anggaran yang disusun harus didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan tidak boleh meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Anggaran harus disusun berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, efisiensi dan efektivitas anggaran, dalam arti dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat. *Keempat*, keadilan anggaran. Anggaran harus dialokasikan penggunaannya secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat, termasuk dalam pengertian ini adalah adil secara gender”.⁸

Selain itu pula dalam pengelolaan keuangan daerah menyangkut pada 5 (lima) aspek yang harus diperhatikan yaitu:

1. pengelolaan seluruh sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan penghematan yang mungkin dilakukan.
2. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif serta diawasi oleh badan legislatif.
3. Diarahkan untuk kesesejahteraan seluruh masyarakatnya.
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi, efisien, dan efektif.
5. Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.⁹

C. Sumber Keuangan Daerah

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

⁸ Abdul Gaffar Karim dkk, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Relajar, 2003),297-298.

⁹ Nugroho, Trilaksono, and Suhadak, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD Di Era Otonomi Daerah* (Surabaya: Bayu Media, 2007),27.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

2. Dana Perimbangan

Merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lebih jelasnya Dana Perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

Otonomi dimanapun tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan. Hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menyiratkan pula makna “membelanjai diri sendiri”. Membelanjai diri sendiri atau pendapatan sendiri, menunjukkan bahwa daerah (harus) mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri.¹⁰

Otonomi daerah harus benar-benar bisa menjadi salah satu langkah untuk mengembangkan potensi daerah. Salah satunya dengan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini sangat penting, karena Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Untuk itu, pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Semua untuk menuju *Good Government*.¹¹

Proses Perencanaan Keuangan Daerah dan Negara adalah proses penciptaan tujuan organisasi organisasi yang sukses mengkoordinasikan jangka panjang dan pendek. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi dan arah tujuan Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Mulai dari pemerintah pusat, Provinsi sampai kabupaten/kota. Ketentuan mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Kemandirian pembangunan di daerah bisa dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Harus ada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang

¹⁰ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994) 204.

¹¹ “[Http://Dewo-Kusumo.Blogspot.Co.Id/2016/04/Makalah-Pengelolaan-Kuangan-Daerah.Html](http://Dewo-Kusumo.Blogspot.Co.Id/2016/04/Makalah-Pengelolaan-Kuangan-Daerah.Html)
<https://Bolmerhutasoit.Wordpress.Com/2011/12/06/Eksistensi-Good-Governance-Di-Indonesia/>,”
Mei 2019.

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah, kebijakan yang perlu ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sehingga diharapkan pendapatan asli daerah akan lebih berperan. Kebijakan dan usaha intensifikasi berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber yang ada atau berjalan selama ini. Sementara itu, kebijakan dan usaha ekstensifikasi dalam pemungutan ini berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan.¹²

Keuangan daerah ini memang harus bisa dikelola dengan efisien oleh pemerintah daerah masing-masing. Tetapi kenyataannya antara rencana yang sudah ditetapkan dengan realisasi dalam pengelolaan keuangan daerah ada perbedaan, hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan keadaan intern dari pejabat-pejabat daerah itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sebenarnya hal mendasar yang harus dirubah adalah sikap personal dari pejabat-pejabat daerah terutama mengenai kebijakan menghambur-hamburkan dana yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pribadi pejabat-pejabat daerah.

Untuk melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, daerah harus dapat mempersiapkan sumber daya manusia (*human resources*) yang baik. Faktor keuangan yang cukup (*financial*), faktor peralatan yang memadai serta faktor organisasi dan manajemen yang baik (*organization and management*).¹³

Disamping itu, dengan adanya sumber dana keuangan daerah yang salah satunya berasal dari bantuan pemerintah pusat maka diharapkan pemerintah daerah memang harus bisa lebih efisien dalam mengelola keuangannya agar anggaran dana dari pemerintah pusat yang sudah dianggarkan sebelumnya bisa tercukupi dengan baik. Walaupun pemerintah pusat sudah memberikan instruksi bahwa ketika keuangan daerah mengalami kekurangan bisa meminta ke pemerintah pusat, tetapi secara langsung hal ini bisa membuat kondisi keuangan pusat yang semakin berkurang dan secara tidak langsung akan membuat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangannya akan menjadi terhambat. imam moden.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

D. Kesimpulan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

¹² Nugroho, Trilaksono, and Suhadak, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD Di Era Otonomi Daerah*, 163.

¹³ Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (Jakarta: Rajawali Press, 2005).

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah

Otonomi daerah harus benar-benar bisa menjadi salah satu langkah untuk mengembangkan potensi daerah. Salah satunya dengan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini sangat penting, karena Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. untuk itu, pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Kuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan Undang-undang yang berlaku. Untuk melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, daerah harus dapat mempersiapkan sumber daya manusia (human resources) yang baik, faktor keuangan yang cukup (financial), faktor peralatan yang memadai serta faktor organisasi dan manajemen yang baik (organization and management).

Daftar Pustaka

- “Badan Pemeriksa Keuangan, Keuangan Negara Dan Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan,” n.d.
- Fauzan. *Muhammad Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*. Yogyakarta: PKHD FH.UNSOED dengan UII Press, 2006.
- Gaffar Karim, Abdul, dkk. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Relajar, 2003.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- HR, Ridwan, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- “[Http://Dewo-Kusumo.Blogspot.Co.Id/2016/04/Makalah-Pengelolaan-Keuangan-Daerah.Html](http://Dewo-Kusumo.Blogspot.Co.Id/2016/04/Makalah-Pengelolaan-Keuangan-Daerah.Html) [Https://Bolmerhutasoit.Wordpress.Com/2011/12/06/Eksistensi-Good-Governance-Di-Indonesia/](https://Bolmerhutasoit.Wordpress.Com/2011/12/06/Eksistensi-Good-Governance-Di-Indonesia/),” Mei 2019.

“[Http://Pengertian-Menurut.Blogspot.Co.Id/2015/09/Pengertian-Kuangan-Dacrah-Menurut-Ahli.Html](http://Pengertian-Menurut.Blogspot.Co.Id/2015/09/Pengertian-Kuangan-Dacrah-Menurut-Ahli.Html),” Mei 2019.

Huda, Ni'matul. *Problematika Pembatalan Peraturan Dacrah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.

Kaho, Josep Riwu. *Prospek Otonomi Dacrah Di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Dacrah*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat Dan Dacrah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Nugroho, Trilaksono, and Suhadak. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Dacrah Dalam Penyusunan APBD Di Era Otonomi Dacrah*. Surabaya: Bayu Media, 2007.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dacrah,” n.d.